



BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
(PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI YANG TIDAK  
MENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) DAN STANDAR  
HARGA MAKAN MINUM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan rapat dan pelaksanaan kegiatan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain gaji dan tunjangan lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), perlu ditetapkan standar harga uang makan;
- b. bahwa besarnya harga Makan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa standar makan rapat dan makan kegiatan serta pengaturan pemberian uang makan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan TPP, perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dalam mengambil kebijakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun



2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan telah dirubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeks Dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN (TPP) DAN STANDAR HARGA MAKAN MINUM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Uang Makan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.

2. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir pada hari kerja.
3. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat Nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

## BAB II

### PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN UANG MAKAN

#### Bagian Kesatu Pemberian Uang Makan

##### Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan TPP dan bekerja terhitung mulai Pukul 08.00 s.d 16.00 WIT pada hari kerja ditetapkan diberikan uang makan.

##### Pasal 3

- (1) Uang Makan diberikan sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 26 (dua puluh enam) hari kerja untuk Guru, Tenaga Medis dan Non Medis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 22 (dua puluh dua) dan 26 (dua puluh enam) hari kerja, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan Uang Makan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan.

##### Pasal 4

- (1) Besarnya Tarif uang makan minum rapat dan kegiatan dan Uang Makan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menerima TPP sebagai berikut :

#### a. Uang makan minum rapat dan Kegiatan

- Uang makan (Nasi kotak) : Rp. 50.000,-
- Snack : Rp. 15.000,-
- Prasmanan : Rp. 80.000,-



- b. Uang Makan PNS yang tidak menerima TPP
- Golongan I dan II : Rp. 25.000,- /hari kerja
  - Golongan III : Rp. 30.000,- /hari kerja
  - Golongan IV : Rp. 40.000,- /hari kerja
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dikenakan Pajak Penghasilan sebanyak 5% (lima persen) untuk Golongan III dan 15% (lima belas persen) untuk Golongan IV.

Bagian Kedua  
Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan PNS

Pasal 5

- (1) Besarnya Uang Makan yang diterima oleh setiap Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada Jumlah Kehadiran yang bersangkutan;
- (2) Uang Makan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 6

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk Penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan dilampiri :

1. Daftar Perhitungan Uang Makan
2. Daftar Hadir Kerja.
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 7

Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta Pembayaran Uang Makan Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur oleh Bendahara Umum Daerah.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari

Pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan Aslinya

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006